



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/4348/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK ISLAM TERPADU AL-FAIZIN |
| 2. Alamat Lembaga | : Durinan Desa Bancaran |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2008 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Dan Sosial Tarbiyatul Muhtadin |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Durinan RT.02 RW.01 Bancaran |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 29 Januari 2016 No. 137 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0000142.AH.01.05 tahun 2023 |
| 8. Kecamatan | : Bangkalan |

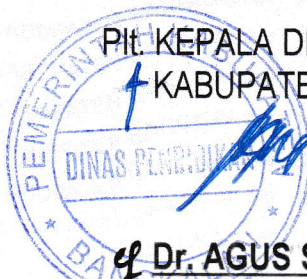
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 24 Agustus 2023 s.d 24 Agustus 2026 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 24 Agustus 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si